



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

FENNY SHINTYA LUBIS

NPM : 1415100275

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Adapun judul pada penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Sistem *E-filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan angket kepada wajib pajak yang ada di Medan Timur. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi berganda yang pengelolahannya dilakukan dengan program SPSS Versi 16. Analisis ini meliputi: uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis menggunakan uji t dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu Sistem *E-filing* (X_1), dan Sanksi Pajak (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian hasil analisis menggunakan uji F dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu Sistem *E-filing* (X_1), dan Sanksi Pajak (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis menggunakan koefisien determinasi diketahui bahwa 43,1% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Sistem *E-filing* dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya 56,9% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model penelitian ini seperti, keadaan ekonomi, inflasi, pelayanan pajak, sosialisasi dan faktor lainnya.

Kata Kunci : Sistem *E-filing*, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The title of this study is "Analysis of the Application of the E-filing System and Tax Sanctions Against the Compliance of Individual Taxpayers at the East Medan Primary KPP". Implementation of E-filing System and Tax Sanctions on Compliance with Individual Taxpayers at East Medan Primary Tax Office. This study uses quantitative methods. Data collection is done by collecting questionnaires for taxpayers in East Medan. The data obtained were analyzed using statistical formulas, presented using multiple regression analysis whose management was carried out with the SPSS Version 16. This analysis included: classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing through t test and F test, and analysis of the coefficient of determination (R^2). The results of the analysis using the t test can be known that the two independent variables namely the E-filing System (X_1), and Tax Sanctions (X_2) partially proved to be significant towards the dependent variable namely Taxpayer Compliance (Y). Then the results of the analysis using the F test can be seen that the two independent variables, namely the E-filing System (X_1), and Tax Sanctions (X_2) together are related significantly to the dependent variable namely Taxpayer Compliance (Y). The results of the analysis using the coefficient of determination recognized that 43,9% of the variation of Taxpayer Compliance can be approved by the E-filing System and Tax Sanctions. While the remaining 56,1% is discussed by other factors or variables outside of this research model such as economic, financial, tax, socialization and other factors.

Keywords: *E-filing System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem *E-filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur”.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Oktarini Khamilah Srg, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada Mama tercinta yang selalu memberikan doa dan mendukung saya baik secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Kepada Anggota Keluarga dan Kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.

8. Seluruh Karyawan dan Staf Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
9. Kepada seluruh teman dan sahabat seperjuangan yang telah memberi dukungan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan terima kasih buat semua pihak yang telah banyak mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Juli 2019

Penulis

Fenny Shintya Lubis
1415100275

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah 5
1.	Identifikasi Masalah 5
2.	Batasan Masalah 5
C.	Rumusan Masalah 6
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.	Tujuan Masalah 6
2.	Manfaat Penelitian 7
E.	Keaslian Penelitian 7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Landasan Teori 9
1.	Perpajakan 9
2.	Surat Pemberitahuan (SPT) 10
a.	Definisi SPT 10
b.	Penyampaian SPT 11
c.	Fungsi SPT 12
3.	Wajib Pajak 13
4.	Kepatuhan Wajib Pajak 14
a.	Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 14
b.	Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh 15
c.	Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 16

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	16
5. Penerapan Sistem E- Filing	17
a. Definisi E-Filing	17
b. Tata Cara Penyampaian SPT Elektronik	19
c. Keuntungan Penggunaan sistem E-Filing	20
d. Indikator sistem E-filing	20
6. Sanksi Pajak	21
a. Definisi Sanksi Pajak	21
b. Jenis-jenis Sanksi Pajak	22
c. Indikator Sanksi Pajak	26
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	28
D. Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
1. Tempat Penelitian	31
2. Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	32
1. Populasi dan Sampel	32
2. Jenis dan Sumber Data	33
D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	33
1. Variabel Penelitian	33
2. Definisi Operasional	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35
1. Uji Kualitas Data	35
a. Uji Validitas	35
b. Uji Realibilitas	36
2. Uji Asumsi Klasik	36
a. Uji Normalitas	36
b. Uji Multikolinieritas	37
c. Uji Heterokedesitas	37
3. Regresi Linier Berganda	38
4. Uji Hipotesis	38
a. Uji t	38
b. Uji F	39
5. Koefisien Determinasi	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
---------------------------	----

1. Deskripsi Objek Penelitian	41
a. Sejarah KPP Pratama Medan Timur	41
b. Visi dan Misi Perusahaan	42
c. Struktur Organisasi	43
d. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	45
2. Deskripsi Karakteristik Responden	48
a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	48
b. Karakteristik Berdasarkan Usia	49
c. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Akhir	49
3. Deskripsi Variabel Penelitian	50
a. Penguji Validitas	50
b. Penguji Realibilitas	52
4. Pengujian Asumsi Klasik	54
a. Uji Normalitas	54
b. Uji Kolmogorov Smirnov	55
c. Uji Multikolinieritas	56
d. Uji Heteroskedastisitas	57
5. Regresi Linier Berganda	58
6. Uji Hipotesis/Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)...	59
a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	60
b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	61
c. Koefisien Determinasi	62
B. Pembahasan	63
1. Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur	63
2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur	64
3. Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya 26
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 32
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 34
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 48
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 49
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir 49
Tabel 4.4	Uji Validitas (X_1) Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> 50
Tabel 4.5	Uji Validitas (X_2) Sanksi Pajak 51
Tabel 4.6	Uji Validitas (Y) Kepatuhan Pajak 51
Tabel 4.7	Uji Realibilitas (X_1) Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> 52
Tabel 4.8	Uji Realiabilitas (X_2) Sanksi Pajak 53
Tabel 4.9	Uji Realiabilitas (Y) Kepatuhan Pajak 53
Tabel 4.10	Uji Kolmogorov Smirnov 56
Tabel 4.11	Uji Multikolinieritas 57
Tabel 4.12	Regresi Linier Berganda 59
Tabel 4.13	Uji Hipotesis Parsial 60
Tabel 4.14	Uji Hipotesis Simultan 61
Tabel 4.15	Koefisien Determinasi 62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP	44
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas	54
Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas	55
Gambar 4.4 Scaterplot Uji Heterokedesitas	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar pendapat negara melalui sumber pajak dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Akan tetapi fakta yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak yaitu keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Seiring dengan hal tersebut, maka berbagai usaha telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP tersebut merupakan bagian reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua pendekatan untuk mencapai keberhasilan dalam mengamankan penerimaan negara yaitu kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar serta meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan intensifikasi perpajakan dimaksudkan untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Salah satu upaya memaksimalkan pendapatan pajak yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan fungsi dari teknologi informasi sudah mulai diterapkan agar memberikan dampak pada kemudahan dan manfaat yang lebih baik bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Tujuan utama dari pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak bagi negara. Peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajak tersebut tentu saja berpotensi mendongkrak penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan.

E-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama dari sistem *e-filing* yaitu untuk memberi kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja. Penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan dimana saja tanpa harus ke kantor pajak.

Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 secara resmi dikeluarkan

penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2005 Presiden Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*.

Berikut disajikan rasio kepatuhan wajib pajak yang menggambarkan tingkat kepatuhan penggunaan sistem *E-filing* dan Non *E-filing* dari tahun 2014 - 2017.

Tabel 1.1 Data Rasio Kepatuahn Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2014 - 2017

Wajib Pajak Orang Priobadi	Terdaftar	e-filing	non e-filing	Rasio kepatuhan (%)	
				e-filing	non e-filing
2014	146.977	6.835	140.142	4,65	95,34
2015	145.777	17.098	128.679	11,72	88,27
2016	154.508	22.982	131.526	14,87	85,12
2017	148.699	26.597	122.102	17,88	82,11

Sumber : KPP Pratama Medan Timur, 2018

Tabel di atas menggambarkan kepatuhan pajak selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga 2017. Dapat dilihat perbandingan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dengan menggunakan *electronic filing system* atau yang dimaksud *e-filing*.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan non e-filing sebesar 95,34% ditahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan e-filing sebesar 4,65% ditahun 2014. Hal ini menjelaskan bahwasannya tingkat kepatuhan masyarakat melaporkan SPT menggunakan *e-filing* masih rendah bila dibandingkan dengan non *e-filing*. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama dari penerapan sistem *e-filing* digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT namun dalam kenyataanya namun masih banyak wajib

pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut yang dapat dilatar belakangi oleh kurang pahamnya wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* ataupun disebabkan oleh faktor teknis lainnya seperti fasilitas layanan internet yang tidak dapat mengakomodasi kebutuhan internet wajib pajak ataupun proses sosialisasi penggunaan sistem *e-filing* belum efektif.

Selain penggunaan sistem baru, upaya lain yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan memberikan sanksi pajak. Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakannya itu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan yang tinggi beranggapan bahwa melakukan kecurangan pajak berarti melakukan pelanggaran agama (Firman tyas dan Pertiwi, 2017). Untuk tidak berlaku curang maka wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memegang teguh ajaran agama, akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang takut

terhadap sanksi perpajakan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan bahwasannya masyarakat belum sadar akan sanksi yang dapat diterima masyarakat yang melanggar pajak.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem *E-filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat suatu identifikasi masalah yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat melaporkan SPT menggunakan *e-filing* masih rendah dibanding dengan *non e-filing*.
- b. Penerapan sistem *e-filing* belum efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajak.
- c. Masyarakat yang kurang sadar akan sanksi hukum perpajakan sehingga tingkat kepatuhan masyarakat yang melaporkan SPT masih relatif rendah.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan keterbatasan waktu, dan ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar tidak meluas dan pembahasannya. Maka penulis membatasinya hanya pada kepatuhan wajib

pajak orang pribadi, penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak di KPP Pratama Medan Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Apakah penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisa apakah penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.
- b) Untuk menganalisa apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

- c) Untuk menganalisa apakah penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pola pikir, wawasan dan pengetahuan tentang penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Penelitian ini diharapkan akan dapat memecahkan masalah pada penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan pada penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk Instansi KPP Pratama Medan Timur sebagai pemahaman tentang penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyati Akib (2015). Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Pada KPP Pratama Kendari”. Sedangkan Penelitian Ini Berjudul “Analisis

Penerapan Sistem *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang terletak pada :

1. Metode Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
2. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2018.
3. Lokasi Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Kendari sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas Sistem *e-filing* dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel bebas yang terdiri dari variabel Sistem *e-filing* dan Sanksi pajak sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

Ada beberapa pengertian pajak menurut ahli yang hakekatnya dan tujuannya tetap sama. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara”. Feldmann (2011:2) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan Soemitro (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun pakar lainnya yaitu Djajadiningrat (2011:1) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Siti Resmi (2011:3) mengatakan bahwa dalam pajak terkandung fungsi pajak diantaranya :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu negara. Untuk mengoptimalkan fungsi budgetair pajak pemerintah biasanya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak ini digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh pelaksanaan fungsi regulator oleh pemerintah adalah dengan pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi dalam negeri.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Definisi SPT

Definisi SPT menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (11) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:26) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT), menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 yang ada dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak.

b. Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disimpulkan menjadi: Setiap Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan. Penyampaian SPT dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPT. Penyampaian SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, sedangkan SPT Tahunan PPh paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan.

Ketentuan pengisian dan penyampaian SPT diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia

dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan”.

c. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

1) Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

2) Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut.

3. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Abdul Rahman (2010), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Nasucha (2014) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Jenis kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berikut ada 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu:

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yang sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

b. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Marcus Taufan Sofyan (2008). Ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Marcus Taufan Sofyan (2008) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu :

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memmerangi kepatuhan.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal.

Kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui Bank atau Kantor Pos dengan formulir Surat Setor Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak, Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

5. Penerapan Sistem *E-filing*

a. Definisi *E-filing*

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tanggal 14 Mei 2004 melalui *websitenya* bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik untuk Wajib Pajak dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara

online dan *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Atau penyedia layanan SPT elektronik atau Application Service Provider (ASP), yang dimaksud *online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Sistem *e-filing* dibuat dengan bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT.

Adapun pengertian Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik. Ada beberapa jasa penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) <http://www.spt.co.id>
- 2) <http://www.eform.bri.co.id>
- 3) <http://www.onlinepajak.com>
- 4) <http://www.pajakku.com>

layanan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP *Online* (<http://djponline.pajak.go.id>). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filing* di DJP *Online*.

b. Tata Cara Penyampaian SPT Elektronik

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Nomor Per-03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan *Elektronik Filing Identification Number* (e-FIN) /nomor identitas Wajib Pajak secara tertulis.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara :
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT , yang akan dikirimkan melalui *email* atau SMS.
 - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi.
 - d) *Notifikasi* status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*.

c. Keuntungan Penggunaan Sistem *E-Filing*

Adapun beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 3) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- 4) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 5) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

d. Indikator Sistem *E-Filing*

Berdasarkan pada keuntungan penggunaan sistem *e-filing* maka ditarik suatu indikator pada penelitian ini yaitu :

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat, diharapkan dengan adanya sistem online maka wajib pajak lebih mudah dalam melaporkan kewajibannya ke kantor pajak.
- 2) Biaya pelaporan lebih murah, dengan adanya sistem online maka biaya pelaporan lebih murah karena dapat dilaporkan dimanapun dan kapanpun dengan hanya mengakses biaya internet.
- 3) Membantu Lebih mudah, dengan adanya sistem online lebih wajib pajak dimudahkan dalam pelaporan SPT.

- 4) Data yang disampaikan lebih lengkap, data yang disampaikan akan lebih lengkap sesuai dengan peraturan administrative yang diperlukan.
- 5) Lebih ramah lingkungan, sistem online menghapus sistem manual berupa kertas atau *paperless*.

6. Sanksi Pajak

a. Definisi Sanksi Pajak

Agar wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak, pemerintah melalui kementerian keuangan menerapkan sebuah sanksi yang diharapkan sebagai alat prefentif yang dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat luas agar taat dan patuh terhadap undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti:2016). Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate:2017). Sedangkan menurut Basri, dkk (2014) sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.

b. Jenis-jenis Sanksi Pajak

Didalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis sanksi menurut Rahayu (2006) adalah sebagai berikut :

a) Sanksi Administrasi Denda

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut : “Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

b) Sanksi Administrasi Bunga

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase

tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2009:198) Sanksi berupa denda yaitu sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

c) Sanksi Administrasi Kenaikan

Sanksi administrasi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi

administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sanksi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2) Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib. Menurut Resmi (2009) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Pelanggaran Pasal 38 Undang-Undang KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut Ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu :

a) Denda Pidana

Berbeda denda sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b) Denda Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga, karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan denda kurungan.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada ditunjukkan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.”

c. Indikator Sanksi Pajak

Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2013) Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Sanksi administratif denda ; Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
- 2) Sanksi administratif bunga ; Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
- 3) Sanksi administratif kenaikan ; Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.
- 4) Sanksi pidana ; Sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan peneliti sebelumnya berupa nama penelitian, judul penelitian, variabel penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Sari Nurhidayah (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> (X_1), Pemahaman Internet (X_2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib

		Internet Sebagai Variabel Permoderasi Pada KPP Pratama Klaten				pajak berpengaruh positif dan signifikan.
2.	Mulyati akib dan Lia Amdayani (2017)	Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kendari	Penerapan Sistem <i>e-filing</i> (X)	Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui tidak ada perbedaan antara menyampaikan spt wpop sebelum dan sesudah penerapan sistem e-filing
3.	Ni Putu Yuria Mendra (2017)	Penerapan Sistem <i>e-filing</i> , Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet	Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X), Pemahaman internet (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Lisa Tamara Wibisono dan Arianto Toly (2014)	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing di surabaya.	Keamanan dan kerahasiaan (X ₁), Kesiapan teknologi informasi (X ₂), Persepsi kegunaan (X ₃), Persepsi kemudahan (X ₄)	Minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan secara bersama-sama mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-

						<i>filing</i> di Surabaya.
5	Rezan Abdi (2017)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 1 Padang)	Sanksi Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), sistem e-filing (X_3),	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial


Sumber : Diolah Penulis, 2019

C. Kerangka Koseptual

Pengaruh dari penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *e-filing* sebagai salah satu program modernisasi perpajakan merupakan wujud dari *e-government* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh pribadi dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Astuti:2016). Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen- dokumen wajib pajak telah dilakukan secara komputerisasi. Penggunaan *e-filling* dilakukan bertujuan agar wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga dalam dapat tercipta administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan.

Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan

perpajakan (Subekti:2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat di uji (Rusiadi, 2014:74). Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem e-filing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Penerapan sistem e-filing dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013:14).

Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola bentuk pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data kuantitatif digunakan pada saat peneliti menggunakan pendekatan penelitian survey, penelitian eksperimen, penelitian kuantitatif dan beberapa penelitian lainnya yang mengandung data-data berupa angka-angka Manullang dan Pakpahan (2014:17).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Medan Timur, tepatnya di Gedung Kanwil DJP Sumut 1, lantai I & IV Jalan Sukamulia No. 17-a Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2019, dengan format berikut ini

benar mewakili gambaran dari populasi yang sesungguhnya. Rumus untuk menghitung jumlah sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus solvin (Sugiono:2013).

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

N = Jumlah Populasi

e = Standar Signifikansi

Berdasarkan rumus di atas dapat dihitung jumlah sampel dari populasi pada penelitian ini yaitu sebesar 394 orang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuisisioner kepada responden. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari para Wajib Pajak melalui penyebaran kuisisioner di KPP Pratama Medan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui buku teori, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variable bebas yaitu : variable bebas pertama yaitu Penerapan Sistem *E-Filing* (X_1), variable bebas kedua yaitu Sanksi Pajak (X_2), dan variable terikat yaitu Kepatuhan Pajak (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya yang ada dilapangan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penerapan Sistem <i>e-filing</i> (X ₁)	Sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun yang dibuat KPP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada KPP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah (Sari Nurhidayah,2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian SPT lebih cepat. 2) Biaya pelaporan lebih murah. 3) Membantu lebih mudah. 4) Data yang disampaikan lebih lengkap. 5) Lebih ramah lingkungan. (Sari Nurhidayah,2015) 	Likert
Sanksi Pajak (X ₂)	Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanksi administratif, 2) Sanksi administratif denda, 3) Sanksi administratif kenaikan, 4) Sanksi administratif pidana. Bambang Sujatmiko (2013) 	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari Nurhidayah,2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2) Kepatuahn dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 3) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Sri dan Ita (2009) 	Likert

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Angket (*questionnaire*), yaitu daftar pertanyaan/ Pernyataan yang dijawab atau diisi oleh responden. Teknik pengumpulan data ini menggunakan Skala Likert. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak yang pernah menggunakan sistem *e-filing* yang terdaftar di KPP. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data dari Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk laporan serta dari sumber lainnya yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu.
2. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi sesuai yang dibutuhkan peneliti.
3. Dokumentasi yaitu sejarah singkat perusahaan, visi-misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis atas pertanyaan, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir Sugi yono dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat (2014:113).

Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, dengan membandingkan r -kritis = 0,30 Sugiyono (dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat (2014:113). Jadi kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Butir kuesioner dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60 Ghozali dalam Rusiadi, (2014:115).

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (dalam Rusiadi, 2014:149). Untuk uji normalitas ini menggunakan gambar histogram dan P-P Plot. Kriteria untuk histogram, yaitu :

- (1) Jika garis membentuk lonceng dan miring ke kiri maka data tidak berdistribusi normal.
- (2) Jika garis membentuk lonceng dan ditengah maka data berdistribusi normal.
- (3) Jika garis membentuk lonceng dan miring ke kanan maka data tidak berdistribusi normal.

Sedangkan kriteria untuk P-P Plot, yaitu :

- (1) Jika titik data sesungguhnya menyebar berada di sekitar garis diagonal maka data terdistribusi normal.
- (2) Jika titik data sesungguhnya menyebar berada jauh dari garis diagonal maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

varabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Kriterianya adalah sebagai berikut :

- (1) Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas.
- (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan rumus :

$$KP = \beta\alpha + \beta_1PSE + \beta_2 SP + \epsilon$$

Keterangan :

KP (Y) = Kepatuhan Pajak (*Dependen Variable*)

PSE (X₁) = Penerapan Sistem *E-Filing* (*Independent Variable*)

SP (X₂) = Sanksi Pajak (*Independent Variable*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ϵ = Error Term/Tingkat Kesalahan

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variable independen terhadap variable dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel terkait dengan taraf signifikan 5% (Kuncoro dalam Rusiadi, Subiantoro, Hidayat, 2013:279). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- (1) $H_0 : \beta_i = 0$, tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variable bebas terhadap variable terikat.
- (2) $H_0 : \beta_i \neq 0$, ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.
- (3) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.
- (4) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

Rumus Uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}} \text{ dengan } dk = n - 2$$

Keterangan:

- t = Uji pengaruh parsial
 r = Koefisien korelasi
 n = Banyaknya data

b. Uji F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variable indenpenden terhadap variable dependen. Kriteria pengujiannya adalah :

- (1) Terima H_0 (tolak H_i), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$
- (2) Tolak H_0 (terima H_i), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig } F < \alpha 5\%$

Rumus Uji F adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - 1 - K)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien korelasi berganda di kuadratkan

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variable bebas

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (Ghozali,2013). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Terdapat kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi yaitu koefisien determinasi biasa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 dalam menganalisis model regresi. Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Nilai R^2 *Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R^2 *Square* berskisar antara 0 sampai 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah KPP Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu :

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi

Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah Menjadi empat wilayah kerja, yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

b. Visi dan Misi Perusahaan

- 1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara


- 2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Berikut disajikan gambaran umum struktur organisasi KPP Pratama Medan Timur.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

Sumber : KPP Pratama Medan Timur, 2019

d. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab

Adapun yang menjadi Tugas dari *Account Representative* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan yang berhubungan dengan atasannya.

Tugas *Account Representative* yang berhubungan dengan Wajib Pajak yaitu :

- 1) Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak.
- 2) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.
- 3) Melaksanakan bimbingan/ himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak.
- 4) Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
- 5) Membuat dan memutakhirkan profil Wajib Pajak.
- 6) Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- 7) Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
- 8) Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak.
- 9) Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9 (2a) dan Pasal 14 (3).
- 10) Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan SKPKB/ SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan.

- 11) Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP.
- 12) Membuat konsep usulan Wajib Pajak/ PKP Fiktif dan Wajib Pajak (WP) Patuh.
- 13) Membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB).
- 14) Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- 15) Melaksanakan penelitian Bukti Pemindah bukuan secara jabatan.
- 16) Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS).
- 17) Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/ Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN.
- 18) Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa.
- 19) Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi dan memproses pencabutan ijin penggunaannya.
- 20) Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara-nya.

- 21) Melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengan mesin teraan, pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi.
- 22) Merekonsiliasikan data Wajib Pajak.
- 23) Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi hasil Putusan Banding/ Peninjauan Kembali.
- 24) Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama.
- 25) Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Tugas *Account Representative* (AR) yang berhubungan dengan atasannya secara langsung, yaitu :

- 1) Membuat konsep rencana kerja.
- 2) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 3) Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan.
- 4) Membuat konsep laporan berkala seksi.

Mekanisme Kerja *Account Representative* dalam Sistem Administrasi Kantor Pelayanan Pajak Modern adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tepat waktu.

- 2) Memberikan informasi tentang peraturan perpajakan yang terbaru kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui surat atau media elektronik.
- 3) Menjembatani kepentingan Wajib Pajak dengan seksi terkait dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya

2. Deskripsi Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini terkumpul data primer yang diambil dari responden untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap Penerapan Sistem *E-Filing* (X_1), Sanksi Pajak (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di wilayah KPP Pratama Medan Timur. Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis – Kelamin		
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	256	65	65
	Perempuan	138	35	100
	Total	394	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 256 orang (65%). Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 138 orang (35%). Jadi dapat

disimpulkan responden laki-laki yang paling dominan menjadi responden dalam penelitian kali ini.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Usia		
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 tahun	98	25	25
	26-30 tahun	139	35	60
	>30 tahun	157	40	100
	Total	394	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan yang menjadi responden berusia di bawah 25 tahun sebanyak 98 orang (25%), responden berusia 26 – 30 tahun sebanyak 139 orang (35%), responden berusia di atas 30 tahun sebanyak 157 orang (40%). Jadi dapat disimpulkan responden berusia >30 tahun yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian kali ini.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

		Pendidikan		
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	79	20	20
	D3	178	45	65
	S1	137	35	100
	Total	394	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Pada Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan SMA sebanyak 79 orang (20%), D3 sebanyak 178 orang (45%), S1 sebanyak 137 orang (35%).

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan (angket) yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid (Rusiadi, 2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel *Item-Total Statistic*, hasil pengolahan SPSS dengan memasukkan data jawaban responden dari variabel X_1 , X_2 dan Y yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Uji Validitas (X_1) Penerapan Sistem *E-Filing*

Pernyataan	<i>Corrected Item Total Correlation (r_{hitung})</i>	r_{tabel}	Keterangan
1	.408	0.230	Valid
2	.443	0.230	Valid
3	.366	0.230	Valid
4	.398	0.230	Valid
5	.355	0.230	Valid
6	.422	0.230	Valid
7	.287	0.230	Valid
8	.739	0.230	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Dari Tabel 4.4 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Sehingga, diperoleh bahwa nilai *corrected item-total correlation* (r_{hitung}) $>$ r_{tabel} , maka dapat disimpulkan setiap pernyataan variabel Sistem *E-Filing* (X) dinyatakan valid

Tabel 4.5 Uji Validitas (X₂) Sanksi Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	.378	0.230	Valid
2	.478	0.230	Valid
3	.481	0.230	Valid
4	.681	0.230	Valid
5	.602	0.230	Valid
6	.435	0.230	Valid
7	.701	0.230	Valid
8	.739	0.230	Valid
9	.426	0.230	Valid
10	.252	0.230	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Dari Tabel 4.5 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Sehingga, diperoleh bahwa nilai *corrected item-total correlation* (r_{hitung}) > r_{tabel} , maka dapat disimpulkan setiap pernyataan variabel Sistem *E-Filing* (X) dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Uji Validitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	.348	0.230	Valid
2	.555	0.230	Valid
3	.450	0.230	Valid
4	.591	0.230	Valid
5	.609	0.230	Valid
6	.517	0.230	Valid
7	.753	0.230	Valid
8	.528	0.230	Valid
9	.541	0.230	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Dari Tabel 4.6 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Sehingga, diperoleh bahwa nilai *corrected item-total correlation* (r_{hitung}) $>$ r_{tabel} , maka dapat disimpulkan setiap pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid.

b. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* $>$ 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60(Rusiadi, 2013).

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7 Uji Reliabilitas (X₁) Penerapan sistem E- Filing
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0.734	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Dari Tabel 4.7 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,734 $>$ 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan

yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel Penerapan sistem E-filing adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas (X₂) Sanksi Pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.824	8

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019

Dari Tabel 4.8 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,824 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 8 butir pernyataan pada variabel Sanksi Pajak adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas (Y) Kepatuhan Pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.835	9

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, 2019


Dari Tabel 4.9 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,835 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 9 butir pernyataan pada variabel Kepatuhan Pajak adalah reliabel atau dikatakan handal.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi linier berganda layak atau tidak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.




Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Gambar 4.3, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel kinerja yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk masing – masing variabel terdistribusi secara normal.

b. Uji Kolmogorov-Smirnov Test

Merupakan salah satu alat *statistic non parametric* dengan penggunaan fungsi distribusi kumulatif. (Rusiadi, dkk, 2013:152).

Tabel 4.10 Tabel *kolmogorov - Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.72574261
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.108
	Negative	-.161
Kolmogorov-Smirnov Z		1.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.149
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan data bersifat normal karena nilai asymp.sig di atas 0,05. Sehingga data dikatakan terdistribusi secara normal.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	Vif	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	6,637	5,234		1,268	0,211			
Penerapan Sistem E-Filing	0,386	0,169	0,295	2,289	0,027	0,701	1,426	
Sanksi Pajak	0,433	0,120	0,466	3,622	0,001	0,701	1,426	


a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah Penerapan sistem E-Filing $1,426 < 10$ dan Sanksi Pajak $1,426 < 10$, dan nilai *Tolerance* Penerapan sistem E-Filing $0,701 > 0,10$ dan Sanksi Pajak $0,701 > 0,10$, sehingga terbebas dari multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Gambar 4.4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan sbahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

5. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Berikut hasil table regresi linier berganda adalah :

Tabel 4.12 Regresi Linier Berganda

Coefficientsa					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,637	5,234		1,268	0,211
Penerapan Sistem E-Filing	0,386	0,169	0,295	2,289	0,027
Sanksi Pajak	0,433	0,120	0,466	3,622	0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = 6,637 + 0,386 X_1 + 0,433 X_2 + e$.

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka Kepatuhan Pajak (Y) adalah sebesar 6,637.
- b. Jika terjadi peningkatan pada Penerapan sistem *E- Filing* sebesar 1, maka Kepatuhan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,386.
- c. Jika terjadi peningkatan pada Sanksi Pajak sebesar 1, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,433.

6. Uji Hipotesis / Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Dani:2013). Menurut Sekaran (2016) hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji Signifikan Parsial (Uji t) dapat dilihat dalam tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.13 Uji Hipotesis Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,637	5,234		1,268	0,211
Penerapan Sistem E-Filing	0,386	0,169	0,295	2,289	0,027
Sanksi Pajak	0,433	0,120	0,466	3,622	0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa:

1) Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak.

Nilai t_{hitung} sebesar 2,289 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,67 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 2,289 > t_{tabel} 1,67$ dan signifikan $0,027 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan secara parsial Penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya penggunaan sistem baru yaitu sistem *E-Filing*.

2) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Nilai t_{hitung} sebesar 3,662 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,67 dan signifikan sebesar 0,00 sehingga $t_{hitung} 3,662 > t_{tabel} 1,67$ dan signifikan $0,001 < 0,05$, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak menjadi faktor pendorong kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak.

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($<0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.14 Uji Hipotesis Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	565.843	2	282.922	19.550	.000 ^a
	Residual	680.177	47	14.472		
	Total	1246.020	49			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sistem E-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 19,550 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,2 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka

model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Sistem *E-filing* dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_3 (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara variabel independen (Sistem *E-Filing* dan Sanksi Pajak) dengan variable dependen (Kepatuhan Pajak). Apabila nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan begitu juga sebaliknya apabila R^2 yang semakin mendekati nol maka variabel-variabel independen tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut table koefisien determinasi (R^2) antara 0 sampai dengan 100.

**Tabel 4.15 Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,674	0,454	0,431	3,804

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sistem E-filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0. 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,431 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 43,1% Kepatuhan Pajak dapat diperoleh dan dijelaskan oleh Sistem *E-filing* dan

Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya $100\% - 43,1\% = 56,9\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti, keadaan ekonomi, inflasi, pelayanan pajak, sosialisasi dan faktor lainnya.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya penggunaan sistem baru yaitu sistem *e-filing*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) dan Ni Putu Yuria Mendra (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Dengan semakin baik penerapan system *e-filing*, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya sistem *e-filing* dapat memaksimalkan pencapaian transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT. Beberapa persepsi yang terbentuk di benak wajib pajak dengan adanya sistem *e-filing* yaitu penyampaian SPT lebih cepat, biaya pelaporan lebih murah, dengan adanya sistem online maka biaya pelaporan lebih murah

karena dapat dilaporkan dimanapun dan kapanpun dengan hanya mengakses biaya internet, lebih mudah, dengan adanya sistem online lebih wajib pajak dimudahkan dalam pelaporan SPT dan lebih ramah lingkungan, sistem online menghapus sistem manual berupa kertas atau *paperless*.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak menjadi faktor pendorong kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rezan Abdi (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan sudah mulai sadarnya wajib pajak akan sanksi yang dapat diterima sebagai konsekuensi pelanggaran pajak. Namun sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan membuat wajib pajak tidak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan

yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Adapun bentuk kepatuhan wajib pajak meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

3. Pengaruh sistem *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan sistem *e-filing* dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-filing* dan sanksi pajak menjadi faktor pendorong kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezan Abdi (2017) yang menyatakan bahwa sistem *E-Filing* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* membentuk persepsi bahwa sistem tersebut yang dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak untuk pengiriman data SPT. Sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan membuat wajib pajak tidak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *E-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya penggunaan sistem baru yaitu sistem *E-Filing*.
2. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak menjadi faktor pendorong kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak.
3. Penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak, kantor pajak perlu meningkatkan kesadaran dan informasi melalui sosialisasi terhadap wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi penerapan *e-filing* harus dilakukan secara lebih luas agar masyarakat paham akan kemudahan dan manfaat penggunaan akses *e-filing*. Sosialisasi harus terus dilakukan dengan memberikan edukasi akan manfaat dan fungsi dari penggunaan *e-filing* yang

lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Perbaikan sistem *e-filing* harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar sistem dapat diperbaharui dan lebih mempermudah wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan sistem tersebut. Adapun sosialisasi sanksi pajak perlu dilakukan secara lebih luas dan harus ditindak tegas bagi pelaku pelanggaran pajak agar persepsi masyarakat sanksi hukum pajak benar-benar dijalankan dengan baik. Sanksi yang dibuat harus dilakukan secara tegas dan adil agar wajib pajak sadar akan sanksi yang akan diterima sebagai konsekuensi terlambat melaporkan pajaknya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kembali variabel persepsi kualitas sebagai variabel perantara maupun variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan lebih teliti lagi dalam membuat kuesioner agar butir pertanyaan yang dibuat dapat dikatakan valid dan reliabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho Jatmiko (2013). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Akib (2017). *Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Kendari)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.
- Aspan, H., Milanie, F., & Sari, A. K. *The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College)*.
- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59.
- Basri (2014). *Pengantar Teori Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Citra, G., & Pramono, C. *Analysis of Factors Affecting Earning Management in Banking Companies Listed on BEI*.
- Depkeu RI. (2007). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK,03/2007, tentang Kepatuhan Wajib Pajak*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Belajar Pajak*. Diambil tanggal 10 Mei 2018 Pukul 19.30 dari <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>.
- Daulay, M. T. *Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goals (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara)*. Quantitative Economics Journal, 6(3).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & Siahaan, A. P. U. (2016). *Productivity assessment (performance, motivation, and job training) using profile matching*. SSRG Int. J. Econ. and Management Stud, 3(6).
- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). *A Business Model Canvas: Traditional Restaurant "Melayu" in North Sumatra, Indonesia*. Bus. Manag. Strateg, 7(2), 102-120.
- Lisa Tamara Wibisono dan Arianto Toly (2014). *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing di surabaya*.
- Lestario, F. (2018). *Dampak pertumbuhan bisnis franchise waralaba minimarket terhadap perkembangan kedai tradisional di kota binjai*. jument, 7(1), 29-36.
- Manullang dan Manuntun (2014). *Metodologi Penelitian Pross Penelitian Praktis*. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mendra, Yuria, Putu, Mi. (2017). *Penerapan Sistem E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol.7,No;2,2017.
- Mulyati akib dan Lia Amdayani (2017). *Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kendari*.
- Medan, A., & Lubis, H. P. *analisis pengaruh tarif dan jenis produk asuransi terhadap pencapaian target premi di pt asuransi bringin sejahtera*.
- Mesra, B. (2018). *Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hampan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North*. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(10), 461-469.
- Ni Putu Yuria Mendra (2017). *Penerapan Sistem e-filing, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet*. USU.
- Nurhidayah, Sari. (2015). *"Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten"*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. Journal of Business and Retail Management Research, 12(2).
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keenam Tahun 2011. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rezan Abdi (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang)*.
- Rusiadi, dkk (2014). *Metode Penelitian*, Medan : USU Press.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
- Sari Nurhidayah (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Permoderasi Pada KPP Pratama Klaten*.
- Subekti (2016). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Surya, E. D., Rusiadi, K. F. F., Hsb, H. A., Indrawan, M. I., & Nst, M. F. *The Power of Brand Awareness, Perceived Value, Perceived Quality and Flagship of Smartphone Purchasing Trust and Decisions in Medan*.
- Sari, I. (2018). *Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris*. Jumant, 9(1), 41-52.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). *Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary*. Int. J. Eng. Technol, 7(2.14), 309-313.

Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi.*

Wibison Tamara Lisa & Toly Arianto Agus. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-filing di Surabaya.* Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.4,No;1,2014.

Wikipedia (2017). *Pajak.* Diambil tanggal 12 Mei 2018 Pukul 13.00 wib dari http://id.wikipedia.org/wiki/pajak#Jenis_pajak.

www.kemenkeu.go.id

www.pajak.go.id

www.wikipedia.com